PPID PATEN
Profesional Akuntabel Transparan Efisien Netral

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
(MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN)

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagai berikut:

1. Penolakan atas permohonan informasi publik,
2. Tidak disediakan informasi berkala
3. Tidak ditanggapi permohonan informasi publik
4. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang di atau dalam peraturan perundang-undangan

Dalam hal pengajuan keberatan di sampaikan secara tidak tertulis. Tim sekretariat PPID mengarahkan permohonan informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir informasi.

Permohonan keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:

1. Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
2. Formulir tanda terima permohonan informasi (Dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)
3. Tim sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasnya sebagai tanda terima pengajuan keberatan

Simabur, 5 Juli 2024
Kepala SMAN 1 Pariangan

Drs. Niviko
NIP. 19681223 200003 1 006

PPID PATEN
Profesional Akuntabel Transparan Efisien Netral
SMAN 1 PARIANGAN